

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**

**Hayatul Fikri
167310773**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hayatul Fikri
NPM : 167310773
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan
Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan metoda penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komperhensif.

Pekanbaru, 20 April 2021

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Pembimbing

[Handwritten Signature]
27/4/2021

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Hayatul Fikri
NPM : 167310773
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan
Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Juli 2021

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Sekretaris,



Data Wardana, S.Sos., M.IP.

Anggota,



Syaprianto, S.Sos., M.IP.

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1134/UJR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UJR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UJR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Hayatul Fikri
N P M : 167310773
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

Struktur Tim :

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Data wardana, S.Sos., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Syaprianto, S.Sos., M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Juli 2021
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 34/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 07 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 08 Juli 2021 jam 13.00 - 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Hayatul Fikri
NPM : 167310773
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

Nilai Ujian : Angka : " 70,73 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------------|------------|--|
| 1. | Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si | Ketua | 1.  |
| 2. | Data Wardana, S.Sos, M.IP | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Syaprianto, S.Sos, M.IP | Anggota | 3.  |
| 4. | Rendi Tri Aprianda, S.IP, M.IP | Notulen | 4.  |

Pekanbaru, 08 Juli 2021
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hayatul Fikri
NPM : 167310773
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan
Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Juli 2021

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Pembantu Dekan I

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Syafri, S.Sos, M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb,

Puji dan syukur penulis kehadiran Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul: “Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil, serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, serta selaku Dosen Pembimbing, yang mana telah berkenan memberi bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu staf/pegawai Tata Usaha yang telah memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan administrasi perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studi serta penulisan Skripsi ini.

Penulis juga mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan keridhoan dari Allah SWT, *amin yaa Robbal'alam*.

Pekanbaru, 20 April 2021

Penulis,

Hayatul Fikri

DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iii |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| SURAT PERNYATAAN | xiv |
| ABSTRAK (Bahasa Indonesia) | xv |
| ABSTRACT (Bahasa Inggris) | xvi |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan dan Keguaan Penelitian..... | 13 |
| BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | |
| A. Studi Kepustakaan | 15 |
| 1 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan..... | 15 |
| 2 Kecamatan | 19 |
| 3 Pemerintahan Desa..... | 21 |

| | | |
|-----------------|--|----|
| 4 | Konsep Pembangunan Desa | 24 |
| 5 | Manajemen Publik..... | 30 |
| 6 | Konsep Pengawasan..... | 33 |
| 7 | Konsep Peranan..... | 42 |
| 8 | Penelitian Terdahulu | 45 |
| | B. Kerangka Pikir..... | 47 |
| | D. Konsep Operasional | 51 |
| | E. Operasionalisasi Variabel | 53 |
| BAB III. | METODE PENELITIAN | |
| | A. Tipe Penelitian..... | 54 |
| | B. Lokasi Penelitian | 54 |
| | C. Informan Penelitian | 55 |
| | D. Teknik Pemilihan Informan Penelitian..... | 55 |
| | E. Jenis dan Sumber Data | 56 |
| | F. Teknik Pengumpulan Data | 57 |
| | G. Teknik Analisis Data | 58 |
| | H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian..... | 59 |
| BAB IV. | DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN | |
| | A. Keadaan Geografis | 60 |
| | B. Keadaan Penduduk | 61 |
| | C. Keadaan Pemerintahan..... | 62 |
| | D. Keadaan Sosial | 63 |
| | E. Keadaan Pertanian dan Peternakan | 64 |
| | F. Keadaan Ekonomi | 65 |

| | | |
|---------|--|----|
| BAB V. | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi..... | 66 |
| | B. Faktor penghambat dan faktor pendukung bagi Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi..... | 89 |
| BAB VI. | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 94 |
| | B. Saran..... | 95 |
| | DAFTAR KEPUSTAKAAN | 97 |
| | LAMPIRAN | |


DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------|--|---------|
| II.1. | Operasionalisasi Variabel | 53 |
| III.1. | Informan Penelitian..... | 55 |
| III.2. | Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian | 59 |
| IV.1. | Luas Wilayah Masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi Hilir | 60 |
| IV.2. | Jumlah Penduduk Masing-masing Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi Hilir | 62 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|--------|---|---------|
| II.1. | Kerangka Pikir Tentang Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi | 50 |
| IV.1. | Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi | 63 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | | Halaman |
|----------|---|---------|
| 1. | Pedoman Wawancara Penelitian..... | 101 |
| 2. | Hasil Wawancara Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi..... | 104 |
| 3. | Hasil Wawancara Penelitian Tentang Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung bagi Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah..... | 109 |
| 4. | Foto Dokumentasi Penelitian..... | 110 |

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayatul Fikri
NPM : 167310773
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 April 2021



ku Pernyataan,

Hayatul Fikri

ABSTRAK

PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh: Hayatul Fikri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, serta untuk menganalisis dan mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung bagi Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder, sementara pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian adalah (1) Pemerintah Kecamatan cukup berperan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun peranan Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan pembangunan tersebut meliputi penentuan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan; dan (2) Faktor penghambat bagi Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor ketersediaan sumber daya manusia dan kurang maksimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, serta kurang tersedianya regulasi yang mengatur peranan Kecamatan dalam mengawasi pembangunan desa. Sementara itu faktor pendukung bagi Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adanya partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa serta adanya kemudahan melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Kata Kunci: peranan, pengawasan, pembangunan desa, pemerintah kecamatan

ABSTRACT

THE ROLE OF THE DISTRICT GOVERNMENT IN SUPERVISING DEVELOPMENT IN SINGINGI HILIR DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

By: Hayatul Fikri

This study aims to analyze and determine the role of the Subdistrict Government in Development Supervision in Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency, as well as to analyze and determine the inhibiting factors and supporting factors for the Subdistrict Government in Development Monitoring in Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The research method used is a qualitative method. Types and sources of research data are primary data and secondary data, while data collection is done by means of interviews, observation and documentation. The data analysis used a descriptive method with a qualitative approach. The conclusions of the research results are (1) The District Government plays a sufficient role in the Supervision of Development in Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The role of the District Government in supervising development includes determining implementation standards, determining the measurement of activity implementation, measuring the implementation of real activities, comparing the implementation of activities with standards and analyzing irregularities and taking necessary corrective actions; and (2) The inhibiting factor for the District Government in Supervision of Development in Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency is the availability of human resources and the inadequate reporting of the implementation of village development activities, as well as the lack of regulations governing the role of the District in supervising village development. Meanwhile, the supporting factors for the District Government in Supervision of Development in Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency are the participation of the village community in monitoring the implementation of village development and the ease of reviewing the implementation of village development activities.

Keywords: role, supervision, village development, district government

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan pada dasarnya didirikan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Demi terwujudnya tujuan tersebut, maka pemerintahan baik pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa harus dapat terselenggara secara efektif, efisien dan menerapkan prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian halnya pada pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar RI 1945 pada Pasal 18 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sementara itu di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 disebutkan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerahprovinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerahkabupaten dan kota; (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan danKecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Kecamatan merupakan suatu lembaga yang terdapat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman terjadi perubahan pengaturan mengenai Kecamatan sesuai dengan perubahan peraturan

perundang-undangan yang mengaturnya. Sebelum berlakunya era otonomi daerah, yaitu ketika berlakunya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, kedudukan Kecamatan adalah suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau kotamadya.

Setelah era otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka muncul paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan organisasi Kecamatan. Pada era otonomi daerah ini, kedudukan Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi dalam rangka asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, akan tetapi Kecamatan berubah yang mana Kecamatan merupakan Perangkat Daerah otonom yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Kepala Daerah dan berkedudukan sebagai perangkat wilayah administrasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Setelah berlakunya paradigma baru tersebut, maka Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada Pasal 1 angka (1) bahwa “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.”Kecamatan

merupakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk dalam upaya mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Jadi, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, Camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. (Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan)

Adapun tugas Camat sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 225 ayat (1) adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada Pasal 10 menyatakan bahwa tugas Camat adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Walikota juga dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Adapun salah satu fungsi pengawasan yang sangat penting artinya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Camat yaitu pengawasan terhadap Pemerintahan Desa. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 225 ayat (1) huruf g bahwa: “Camat mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan”, serta di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, pada Pasal 10 huruf (g) bahwa: “Camat dalam

memimpin Kecamatan bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Desa.”

Selanjutnya sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sementara itu pada ayat (2) disebutkan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.” Jadi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Daerah. Dalam kaitan ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kecamatan.

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 154 menyebutkan pula sebagai berikut:

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;

- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1angka (2) disebutkan bahwa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berarti masing-masing Desa yang berada di Kecamatan yang merupakan wilayah kerja Camat mempunyai dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri, yaitu Pemerintahan Desa.

Meskipun secara hirarkis Pemerintahan Desa berada pada level terendah dalam sistem Pemerintahan Indonesia, namun keberadaannya dalam suatu Daerah sangat penting. Karena kemajuan dan keberhasilan Desa-desa di dalam berbagai bidang pada akhirnya akan menjadi barometer bagi kemajuan dan keberhasilan pada suatu Daerah. Oleh sebab itu, Camat harus mengoptimalkan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya kerjanya melalui fungsi pengawasan yang efektif.

Pengawasan merupakan aktivitas yang sangat penting ketika pimpinan pada suatu organisasi atau institusi ingin memastikan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan. Melalui aktivitas pengawasan, maka pihak pimpinan juga dapat menilai sejauhmana pelaksanaan kegiatan bawahan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta bagaimana efektifitas dan efisiensinya. Dengan begitu maka pihak pimpinan dapat menghindari terjadinya penyimpangan dan kesewenang-wenangan sikap dan perilaku bawahan atau pihak yang berada dibawah pengawasannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Pengawasan adalah suatu fungsi yang sangat penting dari setiap pemimpin dalam menjalankan aktivitas kepemimpinannya. Karena melalui adanya pengawasaan yang efektif, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan dari perencanaan semula dapat dihindari atau diminimalkan. Oleh sebab itu, setiap pimpinan suatu organisasi atau instansi, terutama organisasi publik yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik seyogianya mampu berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Demikian pula halnya seorang Camat, yang mana selaku Kepala Kecamatan, Camat memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. sebagaimana di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah kabupaten di Provinsi Riau yang terdiri dari 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Cerenti, Inuman, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Logas Tanah Darat, Pangean, Benai, Sentajo Raya, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Singingi, Singingi Hilir, dan Kecamatan Pucuk Rantau. Kecamatan Singingi Hilir sebagai salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, memiliki luas 1.530,97 Km persegi. Jumlah penduduknya berdasarkan data Kecamatan Singingi Hilir dalam Angka 2020 adalah sebanyak 39.153 jiwa yang terdiri dari 20.615 jiwa laki-laki dan 18.538 jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 25,57 jiwa/Km², yang tersebar di 12 Desa, yaitu Desa: Petai, Sungai Buluh, Simpang Raya, Koto Baru, Sumber Jaya, Suka Damai. Muara Bahan, Bukit Raya, Beringin Jaya, Suka Maju, Sungai Paku, dan Tanjung Pauh.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa susunan organisasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- f. Lurah.

Dengan wilayah yang relatif luas dan banyaknya jumlah desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, maka peranan Pemerintah Kecamatan perlu dioptimalkan terutama dalam pelaksanaan tugasnya mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebagai Kepala Kecamatan, maka Camat selayaknya menjadi ujung tombak dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun berbagai aspek yang perlu diawasi sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di antaranya adalah pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggaraan Administrasi Desa, pengelolaan Keuangan/Dana Desa, dan kedisiplinan Aparat Pemerintah Desa.

Jika terindikasi kurang efektifnya pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berada di wilayah kerjanya berpotensi menimbulkan berbagai masalah dalam pencapaian keberhasilan Pemerintahan Desa, di antaranya seperti terjadinya berbagai bentuk pelanggaran disiplin oleh aparat desa, administrasi desa kurang terlaksana secara tertib dan lancar, dan proses pembangunan desa yang tidak berjalan sesuai perencanaan, serta kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Adapun salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Hilir yaitu Desa Koto Baru yang sedang giatnya melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut khususnya pada tahun 2019 adalah (a) Pembangunan Gedung Posyandu dengan anggaran sebesar Rp 199.788.100,00; (b) Pembangunan Jalan Pemukiman (Semenisasi) dengan anggaran Rp 58.549.400,00; (c) Pembangunan Drainase dengan anggaran 546.828.890,00; (d) Pembangunan Gedung Pelatihan dengan

anggaran Rp 280.938.160; dan (e) Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga dengan anggaran Rp 5.000.000,00.

Namun dari prasurvei yang dilakukan pada subjek penelitian sehubungan dengan peranan Camat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada bidang pembangunan khususnya yang berlangsung di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir, maka dapat diidentifikasi beberapa fenomena antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan, maka seorang pimpinan tidak hanya mengandalkan laporan lisan dan tertulis dari bawahan saja tetapi seorang pimpinan juga seharusnya secara aktif melakukan peninjauan langsung untuk mengamati kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Namun sehubungan dengan proses pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Camat di Kecamatan Singingi Hilir, memperlihatkan bahwa masih kurangnya aktivitas pihak Kecamatan melakukan kunjungan atau inspeksi untuk mengamati pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam proses pengawasan maka pihak pimpinan harus mampu mengambil tindakan koreksi secara tegas dan tepat apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Namun sehubungan dengan proses pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Camat di Kecamatan Singingi Hilir, masih mengindikasikan kurangnya ketegasan pihak Kecamatan dalam mengambil langkah tindakan koreksi,

sehingga masih adaya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya dalam dalam hal pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini antara lain terlihat dari sebagian proses pembangunan desa yang kurang terlaksana sesuai perencanaan yang ditetapkan.

3. Dalam aktivitas pengawasan, maka setiap terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan perlu segera diupayakan perbaikan dan pihak pimpinan memberi bimbingan dan pengarahan yang diperlukan agar kedepannya penyimpangan yang terjadi dapat dihindari. Namun sehubungan dengan proses pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah di Kecamatan Singingi Hilir, mengindikasikan bahwa masih kurangnya bimbingan dan pengarahan yang diberikan Camat kepada aparat Pemerintah Desa sehingga terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan terulang kembali. (Wawancara dengan Kepala Desa Desa Koto Baru tanggal 02/09/2020)

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud meneliti lebih lanjut mengenai peranan Pemerintah Kecamatan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan dengan memilih judul: “Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 225 ayat (1) huruf g UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 huruf (g) PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta Pasal 154 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jelaslah bahwa Camat mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan merupakan suatu fungsi yang sangat penting agar perencanaan yang telah disusun dapat direalisasikan dan mencapai keberhasilan secara optimal, terlebih lagi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Desa, yang merupakan barometer kemajuan suatu daerah. Dengan adanya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan Pembangunan Desa oleh pihak Kecamatan, maka diharapkan Pemerintahan Desa mampu mencapai kemajuan pada umumnya sebagaimana yang diharapkan, dan khususnya di bidang pembangunan Desa.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung bagi Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait, yaitu organisasi Kecamatan pada khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya, untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga menambah wawasan, pengalaman dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan pada umumnya.
- c. Sebagai wadah untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan, serta sebagai referensi atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya pada bidang kajian yang sejenis.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Dalam naskah Asas-asas Pemerintahan terbitan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, pemerintahan didefinisikan sebagai kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Defenisi tersebut dibuat menurut pendekatan normatif. Lembaganya dulu (lembaga itu normatif dan *given*, yaitu pemerintah), baru kegiatannya yang disebut pemerintahan. *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan paradigma baru) menggunakan pendekatan empirik. Nilai pemerintahan diidentifikasi (jasa publik dan layanan *civil*) dulu, *providingnya* disebut pemerintahan, dan yang menjalankan pemerintahan (*provider*) disebut pemerintah. (Ndraha, 2003;680).

Selanjutnya Ndraha (2011;76) menyebutkan berbagai konsep (defenisi) pemerintah sebagai berikut:

1. Badan public, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute *providing* (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otoritas atau frivatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga negara seperti yang diatur dalam (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara yang oleh di konstitusi negara yang bersangkutan di sebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah

UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif

4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemeliharaan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.
6. Pemerintah dalam arti pelayan, yaitu pemerintah dianggap sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi), pada umumnya di hadapkan pada konsep pemerintah daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan pemerintah pusat yang diwakili negara, pemerintah daerah di anggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi contohnya Indonesia dibawah Undang-undang.

Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda (Binnenalans bestuur, BB pamong praja)

Pemerintahan adalah semua organ-organ, badan-badan, lembaga, alat perlengkapan negara atau aparatur negara yang menjalankan berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah adalah meliputi seluruh kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan pada dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah itu demi tercapainya tujuan Negara. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pemerintahan menunjuk pada organ dan kelengkapan, sedangkan pemerintah lebih menunjuk pada bidang dan fungsinya (Kaho dan Haryanto, 2005;3).

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara (C.F. Strong dalam Syafiie, dkk., 2002;13).

Secara etimologi “Pemerintah” atau “pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus

dilaksanakan. Ada dua kelompok yang memerintah dan yang diperintah dengan karakter yang berbeda tentunya memiliki ego yang berbeda. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. Definisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat. (Febrian, 2015;47)

Pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan. (Labolo, 2007;24)

Sementara menurut Sumaryadi (2010;16) pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik.
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik.
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut Ndraha (2011;76) fungsi pemerintah ada dua macam pertama fungsi primer dan kedua fungsi skunder.

1. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *provider* jasa-publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi skunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti, semakin tinggi tariff hidup, semakin kuat *bargaining position*, semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin kurang fungsi skunder pemerintah.

2. Kecamatan

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.”

Pada masa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri dari Daerah Otonom tingkat I dan Daerah Otonom tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah administratif atau juga disebut wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Di dalam pasal 72 Undang-Undang No 5 tahun 1974 disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia

dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu provinsi atau Ibu Kota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu kecamatan. Apabila dipandang perlu antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif. Dilihat dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Khususnya berkaitan dengan pelaksanaan asas dekonsentraasi, kecamatan merupakan ujung tombak dari pemerintah pusat yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. (Wasistiono dalam Munaf, Febrian, & Setiawan, 2018;563)

Sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan menghadapi banyak masalah. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal-usul, pendidikan, umur, maupun kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah maupun banyaknya desa/ kelurahan di lingkungan kerjanya. Salah satu implikasi negatif dari penafsiran berlebihan dimaksud adalah pengubahan status, fungsi dan kedudukan kecamatan dari organisasi kewilayahan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berbicara tentang kedudukan kecamatan, dimana UU Nomor 5 Tahun 1974, kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, sedangkan UU Nomor 22 Tahun 1999, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. (Gunawan, 2014;316)

Selanjutnya mengenai perangkat daerah kabupaten/kota juga di atur di dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana salah satu diantaranya yaitu Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di garis depan (*front line*) yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. (Saputra, 2014;3) Maka dari itu organisasi pemerintah kecamatan juga harus berkembang dan memiliki kapasitas yang dibutuhkan terutama untuk berperan dalam membina dan membangun desa di wilayahnya.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. (Haluana'a & Sembiring, 2014;15)

3. Pemerintahan Desa

Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 angka (1) menetapkan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sesuai perundang-undangan tentang Desa tersebut, maka Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Otonomi yang dimiliki desa disebut otonomi asli, yaitu kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 angka (2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa menyusun organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin dan penyelenggara Pemerintah Desa yang dipilih dan diangkat melalui proses pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun

2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pada Pasal 6 menetapkan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Perangkat Desa, sesuai Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 48 terdiri atas: Sekretariat Desa; Pelaksana kewilayahan; dan Pelaksana teknis.

Selanjutnya mengenai Perangkat Desa dijelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa

4. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Siagian (2008;4), pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bertahap yang bersifat independen dan tanpa akhir. Hal itu dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya, dan hasil yang diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu yang akan dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna, bahwa, dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan. Ini berarti meningkatkan kemampuan untuk berkembang dan harus bersikap proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
- e. Pembangunan mengarah pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi *fleksibel*.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunanyang sifatnya multidimensional yaitu mencakup seluruh segi kehidupan.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang mana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, *mengintegritaskan* kehidupan masyarakat ke dalam kehidupan bangsadan mendorong mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya terhadap kemajuan Bangsa dan Negara. (Ndraha. 1991;1)

Sementara itu di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada

Pasal 1 angka (9) dinyatakan bahwa: “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Pembangunan pedesaan harus meliputi upaya-upaya besar yang satu sama lain saling berkaitan. Dengan melakukan pendekatan sistem semua upaya tersebut dijadikan masukan dalam proses pembangunan pedesaan. Kemudian, proses pembangunan pedesaan tetap pula melaksanakan manajemen pembangunan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. Kesemuanya itu merupakan suatu proses dari fungsi manajemen yang sepenuhnya merupakan partisipasi masyarakat setempat tanpa campur tangan berlebihan dari pihak atas. (Winardi dalam Hamim, 2003;74)

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, UU Desa menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai konsekwensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.(Febrian, 2016;206)

Selanjutnya sehubungan dengan Pembangunan Desa tersebut, di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 78 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dengan demikian pembangunan Desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dan terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan. Pembangunan Desa dilaksanakan masyarakat itu sendiri dengan bimbingan dan bantuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Dalam hal ini berarti pembangunan desa adalah pembangunan manusia itu sendiri untuk meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawabnya melalui perubahan sikap, pandangan hidup, cara berpikir dan berbuat dalam pembangunan diri sendiri maupun masyarakat lingkungannya.

Pembangunan tidak dapat berlangsung dengan baik, efektif dan efisien apabila administrasi dan manajemen pembangunan dan masyarakat tidak dikelola baik. Sehubungan dengan hal ini Tjokroamidjojo (1993;68) menyatakan bahwa manajemen kebijakan pembangunan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Manajemen analisis dan perumusan kebijakan pembangunan;
2. Manajemen pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan pembangunan;
3. Manajemen pengawasan kebijakan pembangunan;

(a) Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal angka (10) dinyatakan bahwa: “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.”

Selanjutnya di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 79 dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

(b) Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 52 diatur sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Tahapan persiapan dalam pelaksanaan pembangunan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 55 adalah meliputi:

- a. Penetapan pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan/material.

Sementara tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 70 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

(c) Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Desa, maka diperlukan adanya pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa. Terkait dengan Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa tersebut, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 84 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 85 dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 86 dijelaskan pula sebagai berikut :

- (1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:
 - a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
 - b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Manajemen Publik

Menurut James A. Stoner dalam Handoko (2012:8), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya George R Terry dalam Herujito (2004;3) menyatakan manajemen adalah suatu proses yang berbeda yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Emerson dalam Herujito (2004;6), manajemen mempunyai lima unsur, yaitu: *Man, Money, Materials, Machines*, dan *Methods*.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Menurut Handoko (2012;6), ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. (Overman dalam Pasolong, 2008;83).

Selanjutnya menurut Islamy (2003;56), pada hakekatnya manajemen publik memiliki karakter antara lain, yaitu:

1. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik;
2. Manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (*nonprofit sector*);
3. Manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;
4. Manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (*internal operations*) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung;

5. Manajemen publik secara spesifik menyuarakan tentang bagaimanakah organisasi (*organizational how to*) publik melaksanakan kebijakan publik;
6. Manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada *the managerial tools, techniques, knowledges and skills* yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

6. Konsep Pengawasan

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002;81).

Selanjutnya menurut Siagian (2008;112) bahwa pengawasan adalah pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sementara itu menurut Mc.Farland dalam Handayaniingrat (2004;74), pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Di samping itu menurut Handoko (2012;359), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasional dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Seperti terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur, 2011;76).

Menurut Sujamto (2007;53), pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Sedangkan menurut Manullang (2004;5), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Situmorang dan Juhir (2001;22), maksud pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

Berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi adalah sebagai berikut:

1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan

kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan. (Siswanto, 2009;200)

Fungsi pengawasan menurut Winardi (2011;589) dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktifitas pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tindakan implementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Concurrent Control*)

Concurrent Control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. *Direction Control* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk :

- Mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat.
- Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan Feed back (*Feed back Control*)

Sifat khas dari metode-metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan, menurut Manullang (2009;184) haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah di antaranya sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur dan standar, yaitu:
 - a. Adanya pembagian tugas secara jelas.
 - b. Adanya waktu pencapaian tujuan.
 - c. Adanya biaya untuk pencapaian tujuan.
2. Melakukan tindakan penilaian dan evaluasi, yaitu dapat dilakukan dengan cara seperti:
 - a. Laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai.
 - b. Melakukan kunjungan langsung.
 - c. Mengamati hasil kerja.
3. Melakukan tindakan perbaikan, yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:
 - a. Memberi teguran
 - b. Memberi peringatan.
 - c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Dalam upaya mewujudkan proses pengawasan yang efektif maka dalam menjalankan proses pengawasan perlu mengikuti beberapa tahapan yang meliputi penetapan standar pelaksanaan; Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; Pengambilan tindakan koreksi bila perlu (Handoko, 2012;362)

Adapun syarat-syarat pengawasan yang efektif sebagaimana yang dikemukakan Simbolon (2004;70) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang
Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan /menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud daripada pengawasan ialah untukmeyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya
Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu manajer pengawasan dan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. Informasi ini diperoleh dengan bermacam-macam cara sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai bendahara, kepala gudang, kepala proyek, dan sebagainya.
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting

Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan. Dengan kata lain dapat ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan.

4. Pengawasan harus objektif

Pengawasan yang objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung). Yang bersifat kuantitatif, misalnya: biaya satuan, ukuran, dan volume pekerjaan, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Adapun yang bersifat kualitatif, misalnya: program pendidikan dan latihan pegawai, program penelitian dan pengembangan administrasi negara, program peningkatan suatu pengawasan, dan sebagainya.

5. Pengawasan harus luwes (fleksibel)

Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif sesuai dengan berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek, pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel pula.

6. Pengawasan harus hemat

Pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya pengawasan relatif hemat, bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan, pengeluaran biaya

pengawasan lebih kecil dibandingkan dengan besarnya resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan.

7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan

Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggung jawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikan.

Proses pengawasan menurut Handoko (2012;362) terdiri paling sedikit lima tahap (langkah), yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan (laporan tertulis inspeksi visual, melalui telepon), dan siapa yang akan terlibat (manajer, staf departemen).

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: pengamatan (observasi); laporan-laporan, baik lisan dan tertulis; metoda-metoda otomatis; dan inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

7. Konsep Peranan

Menurut Ndraha (2003:53), peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku

administrator disetiap jenjang pemerintahan. Selanjutnya Suhardono (2004:10), mengatakan bahwa sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjuk pada perilaku yang mengandung keharusan (*oughtness, shoudness*) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (*convert*) di sebut sebagai norma sedang yang di anut secara kasat mata adalah tuntutan (*demaind*).

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. (Soekanto, 2009;242)

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:(Soekanto, 2009;242)

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat.peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015;215), membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. (Ahmadi, 2007;106) Masalah peranan sering dibedakan dalam peranan sosial dan peranan individual sebagai berikut:

- a. Peranan sosial, peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa mengharapkan kekhususan orang yang mendukung status itu.
- b. Peranan perseorangan (individual), peranan individual adalah pengharapan-pengharapan tingkah laku didalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari individu-individu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa peranan sosial itu merupakan suatu bagian normal, dimana bagian itu sesuai dengan status individu dalam situasi tertentu

Peranan, menurut Levinson dalam Soekanto (2009;213) mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

8. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

Andi Muhammad Ade F, (2013), yang meneliti tentang “Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran pelaksanaan tugas dan fungsi camat khususnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kaktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh D. Supriatna (2020), yang meneliti tentang “Pembinaan dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.” Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan masih ada kendala. Dalam hal membina organisasi hambatan pemerintah desa adalah kurangnya sumber daya manusia di pedesaan dan kurang pedoman pelaksanaan anggaran, tetapi kecamatan juga menerima dukungan dalam meningkatkan disiplin tenaga kerja bahwa pejabat desa dengan semangat aparaturnya yang tinggi di desa mengikuti kegiatan pembangunan dilakukan dan juga dukungan desa kepada para pejabat kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan organisasi disiplin kerja dan administrasi pemerintahan desa yang kompeten.

Aphum H., (2016), yang melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara.” Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, selain itu juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Bolangitang Barat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Muhammad Ade F, (2013), D. Supriatna (2020), dan Aphum H., (2016) tersebut di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal penggunaan metode penelitian, yakni sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis adalah dalam hal studi kasus yang dibahas, yang mana dalam penelitian penulis ini membahas masalah peranan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa.

B. Kerangka Pikir

Camat adalah kepala atau pimpinan Kecamatan sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan bupati/wali kota dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai kepala Kecamatan maka Camat dalam

melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Walikota juga dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

Adapun salah satu fungsi pengawasan yang sangat penting artinya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Camat yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, pada Pasal 10 huruf (g) bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Desa.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan, karena meskipun secara hirarkis Pemerintahan Desa berada pada level terendah dalam sistem Pemerintahan Indonesia, namun keberadaannya sangat penting dalam suatu Daerah. Kemajuan dan keberhasilan Desa-desanya yang terdapat pada suatu Kecamatan di dalam berbagai bidang pada akhirnya akan menjadi barometer bagi kemajuan dan keberhasilan pada suatu Daerah. Oleh sebab itu, Camat dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya kerjanya melalui fungsi pengawasan yang efektif.

Pengawasan merupakan aktivitas yang sangat penting ketika pimpinan pada suatu organisasi atau institusi ingin memastikan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan. Melalui aktivitas pengawasan, maka pihak pimpinan juga dapat menilai sejauhmana pelaksanaan kegiatan bawahan telah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta bagaimana efektifitas dan efisiensinya. Dengan begitu maka pihak pimpinan dapat menghindari terjadinya penyimpangan dan kesewenang-wenangan sikap dan perilaku bawahan atau pihak yang berada dibawah pengawasannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.


Pengawasan merupakan suatu fungsi yang sangat penting dari setiap pemimpin dalam menjalankan aktivitas kepemimpinannya. Karena melalui adanya pengawasan yang efektif, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan dari perencanaan semula dapat dihindari atau diminimalkan. Oleh sebab itu, setiap pimpinan suatu organisasi atau instansi, terutama organisasi publik yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik seyogianya mampu berperan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif. Demikian pula halnya seorang Camat, yang merupakan seorang pemimpin organisasi Kecamatan dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Untuk terwujudnya pengawasan yang efektif maka dalam menjalankan proses pengawasan perlu mengikuti beberapa tahapan yang meliputi: penetapan standar pelaksanaan; Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; Pengambilan tindakan koreksi bila perlu (Handoko, 2012;362)

Salah satu peranan yang cukup penting yang harus dijalankan Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah

pengawasan di bidang pembangunan Desa. Dengan adanya pengawasan yang efektif oleh Pemerintah Kecamatan, maka pembangunan desa dapat terlaksana secara optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pikir Tentang Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Modifikasi oleh Peneliti, 2020

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini bertujuan untuk mendefinisikan dan menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Kecamatan: adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
2. Camat: adalah pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum.
3. Kecamatan Singingi Hilir: adalah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
4. Pemerintahan Desa: adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembangunan Desa: adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pengawasan: adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasional dan manajemen tercapai. Tahapn proses pengawasan terdiri dari:
 - a. Penetapan standar pelaksanaan, yaitu menetapkan standar pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi proses pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Hilir.

- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu menentukan cara melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari bentuk pengukuran pelaksanaan kegiatan dan jadwal pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Hilir.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, yaitu melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan melalui laporan lisan/tertulis dan pengamatan langsung hasil pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Hilir.
- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, yaitu menganalisis pelaksanaan kegiatan nyata yang meliputi penganalisaan proses pelaksanaan kegiatan dan penganalisaan pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Hilir.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu, yaitu mengambil tindakan koreksi yang diperlukan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Hilir, yang meliputi pemberian sanksi dan penyempurnaan proses pengawasan.

D. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dijelaskan seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.1. Operasionalisasi Variabel

| Konsep | Variabel | Indikator | Item Penilaian |
|--|--|---|--|
| <p>Pengawasan: adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasional dan manajemen tercapai (Handoko, 2012;359)</p> | <p>Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan</p> | <p>a. Penentuan standar pelaksanaan</p> <p>b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan</p> <p>c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata</p> <p>d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan</p> <p>e. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan</p> | <p>1. Standar Proses pelaksanaan kegiatan</p> <p>2. Standar Hasil pelaksanaan kegiatan</p> <p>1. Bentuk pengukuran pelaksanaan kegiatan</p> <p>2. Jadwal pengukuran pelaksanaan kegiatan</p> <p>1. Laporan lisan/tertulis</p> <p>2. Pengamatan langsung hasil pelaksanaan kegiatan</p> <p>1. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar pelaksanaan</p> <p>2. Penganalisaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan</p> <p>1. Pemberian sanksi</p> <p>2. Penyempurnaan proses pengawasan</p> |

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survei deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2011;52), metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sementara penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong (2013;6).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan pemilihan objek penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada bidang Pembangunan Desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti. Istilah ‘informan’ ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. (Arikunto, 2006;145). Adapun sebagai informan yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah sebanyak 5 orang, seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1. Informan Penelitian

| No. | Jabatan | Nama | Umur (tahun) | Pendidikan | Keterangan |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1. | Camat Singingi Hilir | Risman Ali, SE., M.Si | 47 | S1 | Key Informan |
| 2. | Sekretaris Camat Singingi Hilir | Yasri Anwar, S.Pd., MH | 55 | S2 | Informan |
| 3. | Kepala Desa Koto Baru | Rabes Nurhabibi, SE | 33 | S1 | Informan |
| 4. | Ketua BPD Koto Baru | Marsudi, S.Sos. M.Si | 43 | S2 | Informan |
| 5. | Tokoh Adat di Desa Koto Baru | Aredi | 53 | SLTA | Informan |

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Singingi Hilir

D. Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014;218), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tertentu dalam memilih informan dikarenakan orang atau pihak tersebut yang dianggap lebih memahami atau mengetahui tentang permasalahan yang diteliti, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data Primer dan data Sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek/subjek penelitian dalam bentuk data mentah atau belum diolah. Data ini diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian, yaitu daftar wawancara dan data melalui observasi atau pengamatan langsung pada objek/subjek penelitian.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hasil wawancara peneliti dengan responden yang ditetapkan dan data hasil observasi terkait dengan masalah Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan Desa di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia yang terdapat pada instansi tempat penelitian ini dilakukan. Data sekunder ini diperoleh dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen, laporan, literatur, peraturan dan perundang-undangan, serta data lainnya yang dianggap relevan dengan pokok masalah yang dibahas.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa profil Kecamatan Singingi Hilir, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data primer. Wawancara penelitian dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditetapkan sebagai responden, menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun atau dipersiapkan oleh peneliti.

Adapun proses wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung secara terstruktur berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan untuk mengetahui mengenai masalah Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan Desa di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai aktivitas maupun keadaan obyek/subyek yang diteliti. Dalam kegiatan observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek/subyek penelitian di lapangan.

Adapun kegiatan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian sehubungan dengan Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan

Pembangunan Desa di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan berbagai data dan informasi tertulis yang relevan terkait dengan Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan Desa di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi serta data lain yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini.

Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi antara lain seperti profil Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen, literatur dan data lainnya yang dianggap dapat mendukung analisis permasalahan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dalam menelaah, mengolah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh dari proses penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam analisis data secara kualitatif dalam penelitian ini, maka data yang telah diperoleh melalui wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat untuk kemudian ditelaah dan diinterpretasikan, sehingga dapat menjelaskan mengenai variabel penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka kemudian dapat diambil suatu kesimpulan hasil penelitian.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang “Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” ini dijelaskan seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel III.2. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

| No. | Jenis Kegiatan | Bulan dan Minggu Ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---|---|---|----------|---|---|---|----------------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | Agust - Nov 2020 | | | | Des 2020 | | | | Jan - Mei 2021 | | | | Jun 2021 | | | | Jul 2021 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan dan Penyusunan UP | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar UP | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Perbaikan UP | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Riset | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | |
| 5. | Penelitian lapangan | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | |
| 6. | Penelitian dan analisis Data | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | |
| 7. | Penyusunan laporan Penelitian | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | |
| 8. | Konsultasi bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | |
| 9. | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| 10. | Revisi dan Pengesahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | |
| 11. | Penggandaan serta penyerahan skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.. Luas wilayah kecamatan ini adalah 1.530,97 Km persegi yang dibagi menjadi 12 Desa/Kelurahan, yaitu Desa: Petai, Sungai Buluh, Simpang Raya, Koto Baru, Sumber Jaya, Suka Damai. Muara Bahan, Bukit Raya, Beringin Jaya, Suka Maju, Sungai Paku, dan Tanjung Pauh, dengan Pusat Pemerintahan berada di Koto Baru.

Luas wilayah masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1. Luas Wilayah Masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi Hilir

| No. | Desa/Kelurahan | Luas | Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%) |
|---------------|----------------|-----------------|--|
| 1. | Petai | 408,37 | 26,67 |
| 2. | Sungai Buluh | 30,00 | 1,96 |
| 3. | Simpang Raya | 25,06 | 1,64 |
| 4. | Koto Baru | 341,11 | 22,28 |
| 5. | Sumber Jaya | 24,25 | 1,58 |
| 6. | Suka Damai | 15,02 | 0,98 |
| 7. | Muara Bahan | 15,60 | 1,02 |
| 8. | Bukit Raya | 25,58 | 1,47 |
| 9. | Beringin Jaya` | 35,00 | 2,29 |
| 10. | Suka Maju | 20,00 | 1,31 |
| 11. | Sungai Paku | 202,99 | 13,26 |
| 12. | Tanung Pauh | 390,99 | 25,54 |
| Jumlah | | 1.530,97 | 100,00 |

Sumber: Kecamatan Singingi Hilir Dalam Angka 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa desa terluas di wilayah Kecamatan Singingi Hilir adalah Desa Petai yaitu 26,67% dari luas wilayah Kecamatan Singingi Hilir, sedangkan desa yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Desa Muara Bahan yaitu 1,02% dari luas wilayah Kecamatan Singingi Hilir,

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Singingi Hilir adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Logas TanahDarat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Wilayah Kecamatan Singingi Hilir beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 20 derajat celcius sampai dengan 35derajat celcius, dan memiliki musim penghujan yang terjadi pada september Sampai dengan bulan Maret serta musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai dengan Agustus setiap tahunnya.

B. Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Singingi Hilir terdiri dari duku melayu, minangkabau, jawa, dan beberapa suku lainnya, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah penduduk Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan data Kecamatan Singingi Hilir Dalam Angka 2020 adalah sebanyak 39.153 jiwa yang terdiri dari 20.615 jiwa laki-laki dan 18.538 jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 25,57 jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya jumlah

penduduk pada setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi Hilir disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Masing-masing Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Singingi Hilir

| No. | Desa/Kelurahan | Jenis Kelamin | | Jumlah (Jiwa) |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Petai | 1.436 | 1.326 | 2.762 |
| 2. | Sungai Buluh | 2.692 | 2.402 | 5.094 |
| 3. | Simpang Raya | 1.536 | 1.295 | 2.831 |
| 4. | Koto Baru | 1.783 | 1.660 | 3.443 |
| 5. | Sumber Jaya | 1.400 | 1.255 | 2.655 |
| 6. | Suka Damai | 854 | 842 | 1.696 |
| 7. | Muara Bahan | 1.592 | 1.417 | 3.009 |
| 8. | Bukit Raya | 997 | 893 | 1.890 |
| 9. | Beringin Jaya` | 2.135 | 1.951 | 4.086 |
| 10. | Suka Maju | 3.206 | 2.887 | 6.083 |
| 11. | Sungai Paku | 994 | 897 | 1.891 |
| 12. | Tanung Pauh | 1.990 | 1.723 | 3.713 |
| Jumlah | | 20.615 | 18.538 | 39.153 |


Sumber: Kecamatan Singingi Hilir Dalam Angka 2020

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan Kecamatan Singingi Hilir Dalam Angka 2020, Desa di Kecamatan Singingi Hilir yang berpenduduk terbanyak adalah Desa Suka Maju, sedangkan Desa yang berpenduduk paling sedikit adalah Desa Suka Damai.

C. Keadaan Pemerintahan

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi merupakan perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh seorang Sekretaris Camat dan 4 orang Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, PMD, Tramtib, dan Kesosbud serta seorang Kasubbag Keuangan. Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Singingi Hilir digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Kantor Camat Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 Desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Masing-masing Desa di kecamatan adalah dengan klasifikasi Dewa Swadaya.

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 41 Dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, 70 Rukun Warga (RW) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RW dan 215 Rukun Tetangga (RT) yang masing-masing dipimpin oleh seorang RT.

D. Keadaan Sosial

Berdasarkan Kecamatan Singingi Hilir 2020, pada Tahun 2019, Kecamatan Singingi Hilir memiliki 21 TK, 21 SD, 6 SMP, 3 SMA Dan 1 SMK.

Dibandingkan dengan tahun lalu Jumlah SD SMP Dan SMA yang ada masih tetap Namun ada SDN 04 dan 06 yang Punya kelas Jauh. Jika dilihat dari rasio jumlah murid terhadap guru untuk masing-masing tingkat pendidikan, TK memiliki rasio jumlah murid terhadap guru sebesar 1:11, SD 1:16, SMP 1:9, dan SMA 1:12, serta SMK 1:9, dimana semakin besar rasio, maka semakin banyak murid yang harus dibimbing oleh seorang guru. Kecamatan Singingi Hilir juga memiliki 4 MI, 4 MTs, dan 1 MA yang tersebar di 12 desa/kelurahan. Selain itu juga memiliki 23 MDA, dan 5 Ponpes.

Untuk sarana kesehatan, Kecamatan Singingi Hilir memiliki 3 puskesmas, dan 9 puskesmas pembantu (pustu) dengan tenaga kesehatannya sebanyak 66 orang, yaitu 10 orang Dokter, 28 Bidan dan 28 Perawat. Adapun untuk sarana ibadah, Kecamatan Singingi Hilir memiliki 32 Masjid, 69 Mushola, dan 5 Gereja.

E. Keadaan Pertanian dan Peternakan

Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Kecamatan Singingi Hilir. Usaha tani yang dikelola masyarakat antara lain budidaya tanaman kelapa sawit, kelapa, kakao, dan beberapa jenis sayuran dan buah-buahan. Dalam bidang peternakan besar, di Kecamatan Singingi Hilir didominasi oleh ternak sapi sebanyak 3.719 ekor, kambing sebanyak 1.207 ekor, dan kerbau sebanyak 761 ekor. Jumlah ternak sapi terbanyak terdapat di Desa Beringin Jaya, jumlah ternak kambing terbanyak terdapat di Desa Suka Maju, dan kerbau terbanyak terdapat di Desa Tanjung Pauh.

F. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Singingi Hilir didukung oleh sarana perekonomian yang meliputi 13 unit Koperasi Unit Desa (KUD) dan 2 unit Koperasi Industri Kecil dan Kerjainan Rakyat (Kopinkra). Di samping juga terdapat sarana ekonomi seperti pasar tradisional, pertokoan, warung/kedai, minimarket/swalayan, dan bank umum pemerintah.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan untuk mewujudkan suatu perubahan kearah yang lebih baik dan kemajuan dalam berbagai bidang demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karenanya aktivitas pembangunan harus direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara berkelanjutan serta mencapai hasil yang berdaya guna terutama bagi masyarakat luas. Untuk itu pihak pemerintah selalu berupaya agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan melalui kebijakan dan program-programnya.

Adapun salah satu kegiatan pembangunan yang sangat penting untuk dilaksanakan yaitu pembangunan desa. Hal ini mengingat bahwa pada umumnya penduduk berdiam dan bertempat tinggal di wilayah pedesaan, yang mana masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur desa. Di samping itu pembangunan desa juga merupakan suatu aktivitas yang diperlukan untuk kemajuan dan pengembangan suatu daerah. Hal ini dikareanakan terwujudnya wilayah pedesaan yang maju dan sejahtera akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan pengembangan daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 78 menyatakan bahwa: “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 52 ayat (2) meliputi: (a) Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan (b) Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa”. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa: “Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.”

Dalam struktur pemerintahan di Indonesia Kecamatan adalah merupakan salahsatu organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang berperan cukup penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan Kecamatan merupakan pihak terdepan yang bertugas dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan pada setiap desa/kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan, yang mana keberhasilan pembanguan dan kemajuan yang dicapai masing-masing desa/kelurahan tersebut akan menjadi barometer yang menentukan keberhasilan pembanguan dan kemajuan pada suatu daerah kabupaten/kota. Oleh sebab itu,maka diharapkan Kecamatan mampu berperan secara optimal dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan yang berlangsung pada setiap desa/kelurahan tersebut.

Proses pelaksanaan pembangunan desa yang ada di setiap wilayah kecamatan harus dimaksimalkan agar masing-masing desa mampu tumbuh dan berkembang sehingga dapat mendukung perkembangan dan kemajuan pada suatu Daerah. Oleh sebab itu proses pelaksanaan pembangunan desa-desa di setiap wilayah kecamatan harus diawasi secara efektif dan intensif oleh instansi terkait, yang mana dalam ini di antaranya yaitu oleh pihak Kecamatan. Karena tanpa adanya pengawasan yang baik, maka dikhawatirkan proses pelaksanaan pembangunan tidak berlangsung sesuai rencana atau terjadi penyimpangan sehingga sasaran pembangunan yang ditetapkan kurang tercapai sebagaimana yang diharapkan. Demikian pula halnya di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagai suatu wilayah kecamatan yang sedang giatnya melaksanakan pembangunan, maka pihak Kecamatan setempat harus berperan aktif agar proses pembangunan tersebut berlangsung lancar dan mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam kaitan ini maka pihak Kecamatan Singingi Hilir dapat berperan antara lain melalui aktivitas pengawasan terhadap pembangunan yang berlangsung di setiap desa yang terdapat di wilayah kecamatan tersebut.

Pengawasan merupakan aktivitas kepemimpinan yang sangat penting dalam setiap organisasi/lembaga, termasuk organisasi/lembaga pemerintah. Hal ini dikarenakan dengan adanya aktivitas pengawasan maka akan lebih menjamin setiap rencana yang disusun dan ditetapkan pada suatu organisasi/lembaga dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan dan kemungkinan terjadinya

penyimpangan dapat diminimalisir serta mengambil tindakan yang diperlukan jika adanya penyimpangan.

Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasional dan manajemen tercapai (Handoko, 2012;359). Proses pengawasan terdiri paling sedikit lima tahap yaitu: Penetapan standar pelaksanaan; Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan Pengambilan tindakan koreksi bila perlu. (Handoko, 2012;362) Maka dari itu tahap-tahap tersebut perlu diterapkan dalam aktivitas pengawasan agar proses pengawasan yang dilakukan dapat berlangsung efektif, termasuk dalam hal pengawasan pembangunan.

Adapun analisis mengenai peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi disajikan seperti pada uraian berikut:

A.1. Penetapan standar pelaksanaan

Dalam melakukan pengawasan diperlukan suatu standar. Standar tersebut berguna sebagai dasar atau patokan untuk mengetahui apakah suatu pelaksanaan kegiatan telah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pula halnya dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan, maka perlu adanya standar proses dan standar hasil pelaksanaan pembangunan tersebut, sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah terlaksana sesuai rencana.

1. Standar Proses Pelaksanaan Kegiatan

Standar proses pelaksanaan kegiatan maksudnya ialah dasar atau patokan yang digunakan untuk mengawasi proses pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jadi, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap Desa, pihak Kecamatan menggunakan suatu standar mengenai proses pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di masing-masing Desa telah berlangsung sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dengan begitu maka diharapkan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dapat berlangsung secara optimal dan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Mengenai standar proses pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Singingi Hilir tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam mengawasi proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pengawasan yang dilakukan antara lain terkait dengan pembagian tugas pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran kegiatan, serta waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, seperti halnya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa maka adanya pembagian tugas yang jelas sangat penting artinya untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, yang mana

Kepala Desa mengkoordinasikan pembangunan desa yang dilaksanakan perangkat desa dan unsur masyarakat desa setempat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di desa. Dalam mengkoordinasikan pembangunan desa, tahapan yang dilakukan oleh Kepala Desa di antaranya yaitu penetapan pelaksana kegiatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pelaksana kegiatan membantu Kepala Desa, baik dalam tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut.

Selanjutnya terkait dengan standar proses pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Singingi Hilir tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian menjelaskan sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan terhadap pembagian tugas pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran kegiatan, serta waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan sehubungan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa pada umumnya terlaksana dengan baik.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

Anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa harus benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya, agar rencana pembangunan desa dapat terealisasi secara optimal. Oleh sebab itu dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa maka penggunaan anggaran perlu diawasi. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kemungkinan bisa menimbulkan kesempatan untuk tindakan penyelewengan anggaran yang dialokasikan.

Target waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan desa pada dasarnya telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Terjadinya keterlambatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dari waktu yang direncanakan tentunya dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, dalam proses pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa harus memastikan tercapainya target waktu penyelesaian yang ditetapkan.

2. Standar Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Standar hasil pelaksanaan kegiatan maksudnya ialah dasar atau patokan untuk mengawasi hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jadi, dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap Desa, pihak Kecamatan perlu menggunakan suatu standar mengenai hasil dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan agar hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan di masing-masing Desa benar-benar telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Adapun mengenai standar hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Pengawasan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berlangsung di setiap desa yaitu mengamati output atau hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan yang telah diselesaikan.” (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Sementara itu mengenai standar hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Sehubungan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa maka hasil pelaksanaan kegiatan selalu diamati apakah telah sesuai dengan perencanaan.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

Berdasarkan pendapat dari informan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa standar yang digunakan dalam mengukur atau menilai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa oleh pihak Kecamatan Singingi Hilir ialah output atau hasil yang dicapai dari pengerjaan proyek di lapangan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut menyangkut kesesuaian mutu atau kualitasnya dengan perencanaan yang ditetapkan.

A.2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dalam melakukan pengawasan suatu kegiatan seperti halnya dalam pengawasan kegiatan pembangunan, maka pihak pengawas perlu menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kaitan ini penentuan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan terdiri dari bentuk pengukuran pelaksanaan kegiatan dan jadwal pengukuran pelaksanaan kegiatan tersebut.

1. Bentuk pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan suatu kegiatan, maka untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan telah berlangsung sebagaimana mestinya, pihak pengawas mengukur hasil pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam

hal pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka pihak pengawas mengukur sejauhmana hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Mengenai bentuk pengukuran pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Pengukuran terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berlangsung di setiap desa dilakukan melalui laporan serta melakukan peninjauan langsung.” (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan informan penelitian di atas menjelaskan bahwa dalam mengukur atau menilai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa oleh pihak Kecamatan Singingi Hilir dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu mengukur dan menilai melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, baik yang bersifat tertulis maupun laporan secara lisan, serta dengan cara langsung yaitu melakukan peninjauan ke lokasi pengejaan proyek pembangunan desa yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai bentuk pengukuran pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Informasi yang diperoleh dari laporan pelaksanaan kegiatan serta dari peninjauan langsung ke lokasi kegiatan pembangunan desa berguna untuk menilai sejauhmana pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah berlangsung.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

Dalam rangka proses pengawasan kegiatan pembangunan desa, pihak pengawas membutuhkan data dan informasi untuk dapat mengukur atau menilai

hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut. Mengukur atau menilai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui laporan dapat dilakukan, akan tetapi hal ini tergantung dari keakuratan data dan informasi yang terdapat dalam laporan tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, maka pihak pegawai juga perlu melakukan penunjaan/inspeksi langsung terhadap hasil pengerjaan proyek pembangunan yang berlangsung di masing-masing desa. Dengan begitu melalui proses pengawasan yang dilakukan dapat memastikan apakah pelaksanaan pembangunan desa telah berlangsung dan memberikan hasil yang sesuai dengan rencana atau tidak, sehingga jika terindikasi adanya penyimpangan dapat segera dicegah.

2. Jadwal pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dalam melakukan pengawasan suatu kegiatan, seperti hal pelaksanaan kegiatan pembangunan, pihak pengawas melakukan pengukuran terhadap pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini perlu dilakukan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat diselesaikan sesuai dengan skedul waktu yang direncanakan. Oleh sebab itu pihak pengawas harus mengatur jadwal pengukuran dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut agar pengawasan berlangsung efektif.

Mengenai jadwal pengukuran pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa diukur atau dinilai baik disaat berlangsungnya kegiatan pengerjaan di lapangan dan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.” (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Selanjutnya dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian mengenai jadwal pengukuran pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berlangsung di setiap desa pada umumnya telah cukup memadai.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan informan penelitian di atas menjelaskan bahwa dalam mengukur atau menilai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa oleh pihak Kecamatan Singingi Hilir dilakukan saat tahap berlangsungnya pelaksanaan kegiatan serta pada saat selesainya kegiatan pengerjaan pembangunan. Penilaian pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan pada tahap masing-masing berlangsungnya kegiatan pengerjaan juga perlu dilakukan untuk tujuan pengawasan, untuk memastikan pencapaian realisasi hasil pembangunan sebagaimana yang direncanakan.

A.3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, maksudnya yaitu melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan melalui laporan-laporan, baik lisan maupun tertulis serta dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitannya dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pihak pengawas dapat menggunakan laporan

lisan/tertulis atau dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

1. Pengukuran pelaksanaan kegiatan melalui Laporan

Pihak pengawas pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan laporan, baik laporan tertulis maupun secara lisan sebagai bahan untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitannya dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap Desa, maka pihak Kecamatan mewajibkan pelaksana kegiatan pembangunan untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik tertulis maupun secara lisan.

Mengenai penggunaan laporan dalam pengukuran/penilaian pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Laporan-laporan baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan dibutuhkan agar dapat menilai atau mengevaluasi sejauhmana hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di lapangan.”
(Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Selanjutnya mengenai penggunaan laporan dalam pengukuran/penilaian pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Laporan yang diterima mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di lapangan pada umumnya sudah cukup memadai.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan informan penelitian di atas menjelaskan bahwa laporan-laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sejauhmana perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Dalam kaitan ini, maka pihak Kecamatan Singingi Hilir harus benar-benar memperoleh data dan informasi yang memadai sehubungan dengan proses pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Karena kurang memadainya data dan informasi yang diperoleh melalui laporan dapat menimbulkan bias penilaian yang dilakukan sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai.

2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan cara pengamatan langsung

Di samping menggunakan laporan lisan/tertulis, pihak pengawas pelaksanaan kegiatan juga dapat melakukan peninjauan langsung ke lapangan, untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kaitannya dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan di setiap Desa, maka pihak Kecamatan melakukan pengamatan langsung terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung atau telah selesai dilaksanakan. Dengan begitu pihak pengawas dapat mengukur atau menilai sejauhmana pencapaian hasil dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dalam hal pengukuran atau penilaian pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir melalui pengamatan langsung, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Selain melalui laporan-laporan maka untuk menilai sejauhmana hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa juga perlu disertai dengan peninjauan langsung. Peninjauan ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan” (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan informan penelitian di atas menjelaskan bahwa dalam mengukur atau menilai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa oleh pihak Kecamatan Singingi Hilir juga dilakukan melalui pengamatan langsung selain melalui laporan. Pengamatan langsung oleh pihak Kecamatan yaitu pengamatan secara visual untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di masing-masing desa.

Sehubungan dengan tujuan pengawasan, maka pengamatan langsung secara visual di lapangan terhadap berlangsungnya pelaksanaan pengerjaan proyek-proyek pembangunan di setiap desa penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan jika hanya mengandalkan laporan-laporan, maka pihak pengawas tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, terutama yang menyangkut kemungkinan adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan di lapangan.

Selanjutnya mengenai pengamatan langsung yang dilakukan pihak Kecamatan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Pihak pengawas dari Kecamatan juga mengamati secara langsung pengerjaan proyek pelaksanaan pembangunan di desa ini. Hal ini sebenarnya cukup baik demi kelancaran pembangunan desa”. (Wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru, tanggal 13/04/2021)

“Pengawasan yang dilakukan pihak Kecamatan dengan kunjungan langsung pada pelaksanaan pembangunan di desa cukup penting agar jika adanya penyimpangan segera dapat dilakukan perbaikan”. (Wawancara dengan Ketua BPD Koto Baru, tanggal 13/04/2021)

“Dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desakunjunan yang dilakukan pihak kecamatan pada kegiatan pembangunan pada umumnya cukup terlaksana dengan baik”. (Wawancara dengan Tokoh Adat di Koto Baru, tanggal 16/07/2021)

Dari pendapat yang dikemukakan informan penelitian tersebut di atas, menjelaskan bahwa pihak Kecamatan Singingi Hilir juga melakukan kunjungan untuk mengamati secara langsung pengerjaan proyek pembangunan desa di Desa Koto Baru dalam rangka pengawasan pembangunan desa. Desa Koto Baru merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Singingi Hilir yang mana seperti halnya desa-desa lainnya juga sedang giat melaksanakan pembangunan. Dengan adanya pengawasan oleh pihak Kecamatan, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan desa khususnya di Desa Koto Baru dapat berlangsung secara maksimal sesuai dengan visi dan misi dan rencana pembangunan desa yang ditetapkan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahun.

A.4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan

Standar merupakan unsur penting dalam proses pelaksanaan pengawasan. Dalam melakukan pengawasan terhadap suatu pelaksanaan kegiatan, pihak pengawas akan mengetahui sejauhmana pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan standar yang ditetapkan tersebut, pihak pengawas juga

dapat menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan yang terjadinya sesuai dengan laporan-laporan yang disampaikan ataupun hasil pengamatan langsung mengenai pelaksanaan kegiatan di lapangan.

1. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar pelaksanaan

Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar pelaksanaan perlu dilakukan dalam rangka pengawasan. Dengan begitu pihak pengawas dapat menilai atau mengevaluasi sejauhmana pencapaian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka pihak pengawas dapat membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut dengan standar, baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu penyelesaiannya.

Mengenai perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu dinilai dan dievaluasi baik yang terkait dengan kualitas maupun pencapaian target waktu penyelesaian sebagaimana yang direncanakan” (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Selanjutnya mengenai perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Penilaian terhadap mutu dan pencapaian target waktu penyelesaian pengerjaan kegiatan pembangunan desa di lapangan pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan informan penelitian di atas menjelaskan bahwa hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu dinilai dan dievaluasi untuk mengetahui apakah output atau hasil pembangunan telah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Untuk itu sehubungan dengan proses pengawasan, maka dilakukan perbandingan antara hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang terealisasi dengan rencana pelaksanaan kegiatan seperti yang terkait dengan pembagian tugas, alokasi anggaran, dan target waktu penyelesaian kegiatan pembangunan,

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk memastikan agar standar atau perencanaan yang ditetapkan dapat terlaksana secara maksimal dan dapat memberikan hasil berupa realisasi pembangunan desa yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat desa.

Untuk kesuksesan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa perlu adanya pembagian tugas secara jelas kepada pihak-pihak yang tepat atau memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dibidangnya, misalnya dalam hal penentuan pelaksana kegiatan. Di samping itu anggaran yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa harus benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya agar pembangunan desa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil yang maksimal. Kemudian dalam hal pencapaian target waktu penyelesaian kegiatan pembangunan harus dievaluasi

apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak, karena keterlambatan waktu penyelesaian kegiatan berarti adanya penyimpangan dalam proses pembangunan desa tersebut.

2. Penganalisaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan

Setelah membandingkan hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan terhadap standar pelaksanaannya, maka selanjutnya pihak pengawas dapat menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika semua hasil-hasil pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa pada proses dan hasil pelaksanaan kegiatan terjadi penyimpangan.

Terkait dengan penganalisaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan pelaksanaan dengan rencana kemungkinan bisa terjadi. Untuk itu jika ada penyimpangan harus dianalisis apa penyebabnya agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil tindakan kedepannya.” (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Selanjutnya mengenai penganalisaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Jika terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di lapangan maka pihak kecamatan selalu berupaya menganalisis faktor yang menjadi kendalanya.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan informan penelitian di atas menjelaskan bahwa sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, maka adanya penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan rencana yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mengetahui apa penyebabnya. Hal ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan pembangunan desa di masa mendatang.

Penyimpangan yang kemungkinan terjadi pelaksanaan pembangunan desa antara lain seperti penetapan pelaksana kegiatan pembangunan yang tidak tepat atau kurang kompeten, penggunaan anggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan keterlambatan penyelesaian kegiatan pembangunan desa tersebut.

A.5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Aktivitas pengawasan yang efektif antara lain diwujudkan dengan adanya tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan kedepannya. Jadi setiap penyimpangan yang ditemukan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan harus dikoreksi dan dicari solusi untuk penyempurnaannya agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan antarlain bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya atau berlangsung sesuai dengan rencana. Oleh karena itu apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, maka pihak pengawas perlu mengambil tindakan koreksi. Dalam rangka pengawasan, tindakan koreksi yang diambil dapat berupa pemberian sanksi dan penyempurnaan proses pengawasan

tersebut. Dengan begitu maka diharapkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan seperti halnya kegiatan pembangunan dapat diminimalisir.

1. Pemberian sanksi

Pihak pengawas pelaksanaan kegiatan perlu memberikan sanksi kepada pihak pelaksana kegiatan apabila ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan, baik yang terkait dengan proses maupun hasil pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan begitu maka diharapkan penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan tidak terulang lagi dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Mengenai pemberian sanksi sehubungan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Jika dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan mengindikasikan adanya penyimpangan, maka perlu adanya pemberian sanksi secara tegas. Pemberian sanksi atas adanya penyimpangan dalam hal keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan berupa surat peringatan.” (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan informan penelitian di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa apabila dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengindikasikan adanya penyimpangan khususnya dalam hal keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa, maka pemberian sanksi bersifat administratif berupa surat peringatan.

Sementara itu dalam hal adanya penyimpangan yang terkait dengan penggunaan anggaran pembangunan dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya mengenai pemberian sanksi atas

adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Pemberian sanksi atas penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa cukup penting agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan tersebut kedepannya.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

“Penerapan sanksi cukup baik agar penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat dihindari seminimal mungkin”. (Wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru, tanggal 13/04/2021)

“Pemberian sanksi hendaknya harus tegas dan adil, jika adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan pembangunan desa”. (Wawancara dengan Ketua BPD Koto Baru, tanggal 13/04/2021)

“Pihak kecamatan selama ini cukup tegas dan adil memberikan sanksi jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa”. (Wawancara dengan Tokoh Adat di Koto Baru, tanggal 16/07/2021)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan informan penelitian di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa pemberian sanksi atas adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan cukup penting dilakukan agar dapat mencegah terulangnya penyimpangan tersebut di masa mendatang, akan tetapi pemberian sanksi harus dilakukan secara tegas dan adil tanpa perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan pada umumnya pemberian sanksi tersebut sudah dilakukan dengan baik jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

2. Penyempurnaan proses pengawasan

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, maka pihak pengawas harus selalu berupaya untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan yang dilakukannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengawasan yang efektif maka kegiatan yang diawasi dapat berlangsung sebagaimana mestinya dan mampu mencapai hasil optimal. Untuk itu penyempurnaan proses pengawasan perlu dilakukan, jika dianggap masih terdapat adanya kelemahan dalam pengawasan yang telah dilakukan.

Mengenai penyempurnaan proses pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Penyempurnaan proses pengawasan dimaksudkan agar dapat memperkuat pengawasan, untuk itu pihak kecamatan telah berupaya menyempurnakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa antara lain terkait dengan sumber daya manusianya maupun sistem dan prosedur yang diterapkan.” (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

Dari tanggapan yang dikemukakan informan penelitian di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa proses pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa harus selalu disempurnakan untuk memperkuat pengawasan. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa bisa berpotensi menimbulkan dampak negatif dan penyimpangan yang tidak diinginkan seperti keterlambatan penyelesaian kegiatan pembangunan atau penyimpangan penggunaan anggaran pembangunan tersebut. Sementara itu, dari wawancara yang dilakukan dengan informan tentang penyempurnaan proses pengawasan dijelaskan sebagai berikut:

“Adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa antara lain menunjukkan proses pengawasan kurang berjalan dengan baik, maka dari itu diperlukan upaya penyempurnaan.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

“Proses pengawasan terhadap pembangunan desa harus selalu disempurnakan sesuai dengan kondisi dan permasalahan di lapangan”. (Wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru, tanggal 13/04/2021)

“Pihak pengawas harus selalu berupaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desademi kesuksesan pembangunan desa tersebut dengan penyempurnaan baik terkait sistem atau prosedurnya”. (Wawancara dengan Ketua BPD Koto Baru, tanggal 13/04/2021)

“Selama ini pihak kecamatan sudah cukup baik dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa sehingga pembangunan di desa pada umumnya terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan dalam musyawarah desa”. (Wawancara dengan Tokoh Adat di Koto Baru, tanggal 16/07/2021)

Dari tanggapan informan penelitian yang dikemukakan di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa penyempurnaan proses pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desapenting untuk dilakukan, untuk menghadapi perubahan kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa di lapangan yang selalu berkembang,

Melalui penyempurnaan yang terus dilakukan maka akan semakin memperkuat proses pengawasan. Lemahnya pengawasan yang dilakukan antara lain dapat disebabkan oleh faktor sumber daya manusianya, serta sistem dan prosedur yang diterapkan. Oleh sebab itu dalam rangka penyempurnaan proses pengawasan hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia organisasi pelaksana pengawasan, dan memperbaiki atau menyempurnakan sistem dan prosedur sesuai dengan kebutuhan organisasi pelaksana pengawasan dan tuntutan perubahan.

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan tentang peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kecamatan cukup berperan dalam pengawasan pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun peranan Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan pembangunan tersebut meliputi penentuan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan.

Pembangunan desa sebagai suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, maka harus diupayakan agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara maksimal sesuai dengan perencanaan, antara lain dengan menerapkan pengawasan yang intensif dan efektif. Oleh sebab itu upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa harus menjadi prioritas pemerintah.

B. Faktor penghambat dan faktor pendukung bagi Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Pelaksanaan pembangunan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting untuk pengembangan dan kemajuan suatu daerah atau wilayah, termasuk di wilayah Kecamatan yang terdiri dari sejumlah wilayah pedesaan. Oleh sebab itu aktivitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembagunan tersebut seyogianya dapat dapat berlangsung secara efektif. Dengan begitu sasaran dan tujuan pelaksanaan pembangunan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Namun

demikian pada kenyataannya bahwa tidak jarang ditemukan adanya berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat proses pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga pengawasan yang berlangsung kurang efektif.

Sehubungan dengan proses pengawasan pelaksanaan pembangunan desa oleh Pemerintah Kecamatan, maka faktor penghambatnya kemungkinan disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal kelembagaan. Faktor penghambat pengawasan yang bersifat internal kelembagaan ialah faktor yang berasal dari dalam kelembagaan yaitu berkenaan dengan kapasitas organisasi pelaksana pengawasan, sedangkan yang bersifat eksternal kelembagaan ialah faktor luar organisasi pelaksana pengawasan tersebut yaitu berkenaan dengan kondisi atau situasi lingkungan yang dapat mempengaruhinya.

Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir sebagai suatu lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa di wilayahnya juga tidak luput dari faktor penghambat tersebut. Adapun mengenai faktor penghambat bagi Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Penghambatnya antara lain seperti faktor kurang maksimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan kurang tersedianya regulasi yang mengatur peranan Kecamatan dalam mengawasi pembangunan desa”. (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

“Kurang tersedianya sumber daya manusia sebagai tenaga pengawas dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah yang diawasi menjadi salah satu kendala dalam pengawasan pembangunan desa.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

Dari tanggapan yang dikemukakan informan penelitian di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa faktor penghambat bagi Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah: kurang maksimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, kurang tersedianya regulasi yang mengatur tentang peranan Kecamatan dalam mengawasi pembangunan desa, dan kurang tersedianya sumber daya manusia sebagai tenaga pengawas dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah yang diawasi.

Proses pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa khususnya yang bersifat pengawasan secara tidak langsung mengandalkan laporan-laporan sebagai alat analisis atau evaluasi mengenai sejauhmana perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut. Oleh karena itu kurang maksimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa akan menghambat proses pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut.

Regulasi yang mengatur tentang peranan Kecamatan dalam mengawasi pembangunan desa penting artinya agar proses pengawasan yang dilakukannya dapat berjalan maksimal dan tujuan pengawasan tercapai. Kurang tersedianya regulasi yang mengatur tentang peranan Kecamatan dalam mengawasi pembangunan desa akan menghambat pelaksanaan tugas pengawasan. Hal ini

dikarenakan adanya tumpang tindih kewenangan dalam hal pengawasan dengan lembaga/institusi lainnya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam proses pengawasan, seperti halnya dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir. Oleh sebab itu, ketersediaan sumber daya manusia sebagai aparatur yang mengawasi pelaksanaan pembangunan desa harus mencukupi sesuai dengan beban tugas pengawasan yang ada. Kurang tersedianya sumber daya manusia sebagai tenaga pengawas pada organisasi Kecamatan Singingi Hilir, dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah yang diawasi pada akhirnya menjadi penghambat pelaksanaan tugas pengawasan tersebut.

Akan tetapi disamping faktor penghambat tersebut, Pemerintah Kecamatan Singingi Hilir juga mendapat dukungan dari beberapa faktor dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun mengenai faktor pendukung bagi Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dari wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

“Faktor yang mendukung diantaranya yaitu adanya partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa”. (Wawancara dengan Camat Singingi Hilir, tanggal 13/04/2021)

“Adanya kemudahan akses jalan desa untuk mencapai wilayah pedesaan dalam melakukan peninjauan langsung mendukung pelaksanaan tugas pengawasan oleh pihak kecamatan.” (Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 14/04/2021)

Dari tanggapan yang dikemukakan informan penelitian di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa faktor pendukung bagi Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah: adanya partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, dan adanya kemudahan menjangkau wilayah desa yang hendak diawasi pelaksanaan pembangunannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 84 ayat (3) disebutkan bahwa “Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa”. Adanya partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa pada dasarnya cukup berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa tersebut akan membantu tugas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.

Proses pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara inspeksi atau peninjauan ke masing-masing desa tempat berlangsungnya pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Kondisi prasarana jalan desa yang cukup memadai di Kecamatan Singingi Hilir akan memudahkan pelaksanaan peninjauan langsung dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya mengenai peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan cukup berperan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun peranan Pemerintah Kecamatan dalam pengawasan pembangunan tersebut meliputi penentuan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan.
2. Faktor penghambat bagi Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor ketersediaan sumber daya manusia dan kurang maksimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, serta kurang tersedianya regulasi yang mengatur peranan Kecamatan dalam mengawasi pembangunan desa. Sementara itu faktor pendukung bagi Pemerintah Kecamatan dalam Pengawasan Pembangunan di Kecamatan


Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adanya partisipasi masyarakat desa dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa serta adanya kemudahan melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

B. Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil penelitian ini, adapun saran yang penulis kemukakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah hendaknya berupaya memfasilitasi proses pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa secara intensif, khususnya proses pengawasan pembangunan desa oleh pihak Kecamatan antara lain dengan cara meningkatkan pembinaan serta melengkapi regulasi yang mengatur peranan pemerintah kecamatan dalam mengawasi pembangunan desa. Dengan demikian maka pihak Kecamatan dapat lebih efektif dalam mengawasi kegiatan pemerintah desa khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan.
2. Kepada Pemerintah Kecamatan hendaknya selalu berupaya secara intensif agar proses pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dapat berlangsung secara efektif, dengan cara meningkatkan kapasitas kelembagaan khususnya yang terkait dengan sumber daya aparatur. Dalam kaitan ini maka diperlukan adanya pemberian bimbingan teknis yang memadai bagi sumber daya aparatur yang terkait dengan pengawasan pembangunan desa.

3. Kepada masyarakat desa setempat, hendaknya selalu berupaya meningkatkan peran sertanya dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di desa antara lain dengan cara turut berpartisipasi dalam melakukan pemantauan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Dengan begitu maka diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat berlangsung secara efektif dan sesuai yang direncanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Referensi:

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu, 2007. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Handayaniingrat, Soewarno, 2004. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handoko, T. Hani, 2012. *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Hamim, Sufian, 2003. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan : Suatu Konsep, Pendekatan, Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Pekanbaru : UIR Press.
- Handoko, T. Hani, 2012. *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Herujito, Yayat M., 2004. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Islamy, Irfan, 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho. Josep Riwu, dan Haryanto, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.
- Labolo, Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manullang, M., 2004. Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2009. Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 2, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta.

- _____, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru 1)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bumi Aksara
- Nazir, Mohammad, 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, H., 2008. *Teori Administrasi Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P., 2008. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2008. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Simbolon, Maringan Marsy, 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto, H.B., 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmorang, Viktor M., dan Juhir, 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sujanto, 2007. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhardono, Edy, 2004. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, Inu Kencana, dkk., 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1993. *Manajemen Pembangunan*, Jakarta : Haji Masagung.
- Winardi, 2011. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2010.

Jurnal:

- Andi Muhammad Ade F, (2013). *Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 6, Nomor 2, Juli 2013 (89-100).
- Aphum H., (2016), *Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*, *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat Manado, Jurnal Politico* Vol. 5. No. 1 (2016).
- D. Supriatna(2020). *Pembinaan dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Moderat*, Volume 6, Nomor 2, 2020.
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(1), 41-49.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Gunawan (2014), *Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Bina Pradja*, Volume 6 Nomor 4 Desember 2014: 315-328)
- K. Haluana'a & W.M. Sembiring, *Peran Kecamatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 4 (1), 2016: 11-22.
- Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(2), 559-567.
- N. Saputra, (2014), *Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*, *Jom Fisip Unri*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014: 1-10.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organissai dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi.